

ANALISIS SWOT PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI NEGARA MEGARA-NEGARA MUSLIM

Mairijani

Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syari'ah
Politeknik Negeri Banjarmasin Kalimantan Selatan

Abstract: The role of banks in the economic development of a nation is very vital, including Islamic banking. Therefore, this article is conducted to create an Islamic bank effectively and efficiently to compete in the global economy. This study uses SWOT analysis to provide an overview of the historical development of Islamic banks and present an analysis of the development of sharia-Islamic banks in Muslim countries.

Kata Kunci: bank syariah; analisis SWOT; negara Muslim

Pendahuluan

Sehubungan dengan prinsip syari'ah mu'amalah, bahwa dalam pergaulan sesama mahluk di dunia ini disandarkan pada etika Islam. Jadi segala bentuk mu'amalah dalam segala aspeknya menjadikan al-Qur'an dan as-sunnah sebagai epistemologi utama (Achsin, 2003: 2). Kepada umat Islam sangat dianjurkan agar senantiasa berkreasi dan melakukan inovasi dalam segala hal, terutama dalam hal mu'amalah, sehingga segala aktifitasnya senantiasa mendukung kepada pencapaian kesejahteraan/memenuhi kebutuhan umat (*a public need/hajjat an-nas*) dan untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi (*raf 'ul al-haraj*) (Kamali, 2000: 85). Hal inilah yang telah menjadikan perbankan Islam mendapat sokongan untuk terus hidup dalam membantu umat dalam interaksinya dengan aktifitas bisnis. Tetapi kemudian, kenyataan yang kita hadapi sekarang adalah lembaga keuangan Islam masih lebih merupakan proyek idealis daripada proyek komersial. Tujuannya lebih mengarah kepada usaha pelaksanaan prinsip-prinsip syari'ah di bidang ekonomi, dan belum begitu didasarkan pada motif ekonomi, yakni "mengejar keuntungan" dan pertumbuhan ekonomi yang merupakan kepentingan masyarakat pada umumnya (*improving the quality of services and in enhancing social welfare*) (Mooduto, 2003).

Kemudian yang masih menjadi kendala utama adalah interpretasi yang berlebih-lebihan terhadap makna riba, sehingga dalam kontek kekinian hal ini menjadi kendala, bagaimana mempertemukan antara teori dengan prakteknya.

Kebutuhan yang paling utama adalah melakukan perubahan bentuk dari mekanisme lama (klasik) menjadi mekanisme modern (Saeed, 1996: 2-3). Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa dalam hal ini, karena memang perkembangan perbankan Islam sendiri tidak lepas dari sejarah awalnya.

Industri *Islamic Finance Service* merupakan salah satu industri yang tumbuh paling cepat secara global, sebagaimana terdapat data yang mengatakan bahwa, rata-rata pertumbuhan perkembangan *Islamic Finance* sebesar 10 % sampai 15 % pertahun. Sampai akhir dekade ini, nilainya diperkirakan akan melampaui US\$ 100 milyar. Menurut Budiono (Kompas.com, 19 Nopember, 2012) pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia juga lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan bank syariah di dunia. "Dalam catatan saya rata-rata pertumbuhan perbankan syariah di dunia sekitar 10 hingga 15 sementara pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia dalam lima tahun terakhir mencapai rata-rata 40 persen, atau sebesar 140 Triliun". Perbankan Islam merupakan suatu fenomena yang semakin mendapat perhatian dewasa ini. Ide ini tercetus dari keinginan yang besar di kalangan umat Islam untuk melaksanakan Islam dalam kehidupan. Dalam usaha merialisasikan keinginan ini, mereka berpendapat bahawa Islam tidak mungkin dapat dilakukan melalui perubahan secara total (*inqilabi*) yaitu dengan menegakkan *kbilafah* sebaliknya melakukan perubahan secara bertahap dan berangsur-angsur (*islabi*) (www.modalonline.com).

Ini adalah merupakan suatu tantangan bagi para akademisi, praktisi di dunia Islam khususnya. Karena bukanlah suatu yang mustahil, pada masa yang akan datang perbankan Islam mampu membuktikan bahwa ekonomi syaria'ah adalah ekonomi global bukan sebaliknya menjadi *trade-off* (menghambat) transaksi bisnis modern.

Sebagaimana disampaikan oleh Direktur ANZ International Merchant Banking: "*Islamic finance will become very big, established player in project finance over the five next year*" (Achsini, 2003). Oleh sebab itulah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kembali perkembangan perbankan Islam guna menghasilkan suatu pemahaman yang netral, agar perkembangan perbankan Islam diharapkan mampu menjadi penopang bagi kemajuan ekonomi umat.

Penelitian ini menggunakan metoda analisis SWOT (SWOT analysis), yaitu suatu metoda analisis yang digunakan untuk menganalisis kekuatan, kekurangan,

potensi, dan kendala baik yang berasal dari kondisi internal maupun eksternal. Sehingga dapat menggambarkan posisi permasalahan untuk menentukan alternatif tindakan yang harus diambil. Dengan bahasa lain SWOT adalah strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, dan threats*) (wikipedia. org. akses 12 Agustus, 20012).

Asal Usul Berdirinya Bank Islam

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syari'ah (Sumitro, 1996: 5), adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Qur'an dan as-sunnah Nabi Muhammad, SAW. Dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasinya disesuaikan dengan prinsip syari'at Islam (Antonio, 2000: 62).

Label syari'ah pada aktivitas suatu bisnis, dimaksudkan untuk memberikan penekanan adanya penghindaran yang optimal terhadap unsur *ribawiyah* yang semestinya harus dielakkan baik dalam operasionalisasinya, produk-produknya, maupun dalam teknis pengelolaannya. Karena munculnya aktivitas perekonomian kontemporer tanpa dibingkai oleh norma-norma religiusitas pada akhirnya akan memunculkan eksploitasi oleh seseorang dengan menggunakan uang atau modal yang dimiliki untuk menekan pihak lain guna mengambil keuntungan bagi dirinya secara semena-mena (Arief, 2002: 201-202).

Oleh sebab itulah untuk menjamin bahwa bank Islam dalam pengoperasiannya tidak menyimpang dari tuntunan syari'ah, maka pada setiap bank Islam hanya diangkat manajer dan pimpinan bank yang sedikit banyak menguasai prinsip muamalah Islam. Selain daripada itu di bank ini dibentuk Dewan Pengawas Syari'ah (kalau internasionalnya ada "*The Higher Shariah Supervisory Council*") yang bertugas mengawasi operasional bank dari sudut syari'ahnya.

Dalam usahanya, bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan barang dagangan utama. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas, antara lain memindahkan uang, menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran, mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya, membeli dan menjual surat-surat berharga, membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang dan memberi jaminan bank. Oleh sebab itulah Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah sebagai pijakan utama dalam kegiatan dan usaha bank (Sudarsono, 2003: 27).

Gerakan Kebangkitan Islam

Gerakan kebangkitan Islam (*Islamic Revivalism*), dapat dikatakan juga sebagai "tajdid", merupakan sebuah proses pembaharuan yang dilakukan oleh sekelompok umat Islam untuk menghidupkan kembali semua struktur sosial, moral, dan agama kepada dasar aslinya, yaitu al-Qur'an dan as-sunnah. Umat Islam, sebagaimana umat lainnya, telah mengalami sebuah siklus kemajuan dan kemunduran yang diikuti oleh upaya menghidupkan kembali pembentukan kerangka moral-kemasyarakatan. Secara umum, pada abad pertengahan tampak benar-benar sebagai sebuah periode kemandekan intelektual yang melanda seluruh kehidupan dunia Islam. Fenomena tersebut terjadi tepatnya setelah terbentuknya mazhab hukum klasik dalam Islam. Terbentuknya empat mazhab hukum klasik tersebut mendorong mandegnya upaya penelitian dan perubahan yang biasa dilakukan oleh para ulama. Abad ke-XI Masehi adalah merupakan awal kemunduran, di mana para rasionalis, ulama dan para filosof tidak lagi mempunyai keseragaman pendapat dan cenderung tidak lagi saling tolerir terhadap berbagai pendapat. Pada abad ini juga sistem pendidikan Islam dirasuki oleh sekte-sekte teologi dogmatik (Saeed, 2000: 5).

Kemudian pada abad ke-XIII terjadi pengrusakkan kebudayaan yang menjadi bagian penting dari khazanah dunia Islam oleh Bangsa Mongol yang mengakibatkan iklim politik anarkis dan kehidupan sosial-budaya menjadi kacau balau dan kevakuman hukum. Selama abad XIX dan XX Masehi, gerakan kebangkitan Islam (*Islamic Revivalism*) mulai muncul di dunia Islam. Gerakan ini berusaha melawan kejumudan dalam pemahaman agama dan kemerosotan moral yang melanda seluruh

masyarakat Muslim. Gerakan kebangkitan Islam pada periode ini memiliki karakter sebagai berikut: (a) memusatkan perhatian yang mendalam terhadap permasalahan sosial dan kemerosotan moral masyarakat Muslim, (b) memurnikan kembali ajaran Islam dan meninggalkan sikap berkhayal yang ditanamkan oleh para sufi, (c) berusaha melakukan ijtihad dengan memikirkan dan menginterpretasikan kembali maksud syara' dengan membuang jauh-jauh anggapan tentang tertutupnya pintu ijtihad. Gerakan ini pula turut mempengaruhi terhadap munculnya beberapa gerakan selanjutnya, yaitu gerakan modernis (*modernism*) dan gerakan neo-Revivalis (*neo-revivalism*).

Pada umumnya, gerakan modernis (*modernism*) muncul pada paruh kedua abad XIX Masehi. Gerakan ini menekankan akan pentingnya melakukan penyegaran pemikiran Islam dengan cara membangkitkan kembali gelombang ijtihad yang digunakan sebagai sarana untuk memperoleh ide-ide yang relevan dari al-Qur'an dan Sunnah, dan berusaha memformulasikan kebutuhan hukum dengan tetap berdasarkan pada prinsip. Para modernis mengkritisi apa yang disebut *atomistic*. Hal ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh aturan-aturan hukum secara langsung dari al-Qur'an dan as-sunnah dengan senantiasa memperhatikan fenomena yang melatarbelakanginya. Sehingga diharapkan akan mampu menjawab berbagai problematika kehidupan.

Adapun ciri-ciri dari gerakan modernis adalah sebagai berikut: (a) selektif dalam menggunakan sunnah; (b) mengembangkan pola berpikir yang sistematis dengan menghilangkan anggapan bahwa pintu ijtihad telah tertutup; (c) membuat perbedaan antara syari'ah dan fiqh; (d) Menghindari paham yang menonjolkan sektarian; dan (e) mengubah karakteristik metodologi berpikir, namun tidak perlu menyentuh aspek hukum mazhab klasik.

Gerakan ini tumbuh tepatnya mulai paruh pertama abad XX M, yang merupakan kelanjutan dari gerakan kebangkitan Islam (*Islamic Revivalism*) yang muncul pada abad XIX dan permulaan abad XX M. munculnya gerakan neo-Revivalisme sebagai reaksi terhadap gelombang sekularisasi yang melanda dunia Islam. Diantara gerakan neo-Revivalisme yang berkembang di Mesir adalah Ikhwanul Muslimin di dirikan oleh aktivis dan pembaharu kebangsaan Mesir Hasan al-Banna (W. 1949), di

India ada Jami'iyat al-Islam didirikan oleh Sarjana Pakistan Abu A'la al-Maududi (W. 1979).

Sikap dari gerakan Ikhwanul Muslimin terhadap propaganda *westernisasi*, bahwa *westernisasi* sangat ingin menguasai dunia Islam, oleh sebab itulah kekuasaan asing harus disingkirkan untuk membebaskan umat dari belenggu eksploitasi musuh, diantaranya kekuasaan barat terhadap ekonomi (Mahmud, 1997: 179). Gerakan neo-revivalis (*neo-Revivalism*) merupakan sebuah gerakan yang ingin mengangkat relevansi ajaran Islam dalam sebuah masyarakat saat ini, serta berusaha menunjukkan kekuatan Islam di mata Barat. Kedua gerakan ini menegaskan bahwasanya dalam membina masyarakat harus dilandasi dengan dasar al-Qur'an dan as-sunnah Nabi Muhammad, SAW. Pentingnya berpegang pada nilai dan prinsip hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-sunnah dalam segala aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, pendidikan, maupun administrasi institusional.

Fungsi ijtihad menurut pandangan neo-Revivalis hanya dilaksanakan terhadap permasalahan yang secara eksplisit tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun as-sunnah. Dengan logika berpikir demikian, mereka hanya menekankan pembahasan al-Qur'an mengenai permasalahan *hudud* (*punishment*), hukum keluarga, serta berusaha mengidentifikasi bunga (*interest*) pinjaman sebagai *riba* (Saeed, 2000: 5-7)). Gerakan neo-Revivalis menempatkan syari'ah sebagai aturan hidup secara berkesinambungan dalam setiap waktu dan tempat. Kehadiran gerakan Modernis dan neo-Revivalis tersebut sebenarnya telah menghiasi bentuk pemikiran Islam dalam lintas sejarah modern, dimana gerakan neo-Revivalis telah berpengaruh besar terhadap perkembangan teori perbankan Islam. Teori ini telah berkembang secara luas ke dalam ruang lingkup seputar masalah perbankan dan keuangan yang diambil berdasarkan penafsiran tradisional tentang riba.

Faktor-faktor Pendorong Munculnya Bank Syariah

Ketika seluruh institusi dan lembaga keuangan global telah berkubang pada lautan ekonomi dunia yang tidak bisa melepaskan diri dari bunga. Ada harapan-harapan yang dibarengi dengan semangat dari sebagian kalangan untuk menciptakan suatu lembaga keuangan yang terbebas dari bunga. Walaupun hingga awal abad ke-20, bank Islam hanya merupakan obsesi dan diskusi teoritis para akademisi baik dari

bidang hukum (*fiqh*) maupun bidang ekonomi. Kesadaran bahwa bank Islam adalah solusi terhadap berbagai masalah ekonomi untuk mencapai kesejahteraan sosial telah muncul (Tim PBPSI BI, 2002: 21).

Pendirian sebuah institusi perbankan adalah merupakan suatu kemutlakan yang fungsi utamanya adalah untuk mengelola kekayaan masyarakat, tetapi nantinya ada pertentangan mengenai masalah bunga yang diinterpretasikan riba sehingga berdampak kepada keraguan tentang pendirian bank tersebut. Menurut pendapat Muhammad Abdullah al-‘Arabi pendirian sebuah bank Islam diperlukan dengan didasarkan kepada *aqad Mudharabah*, sehingga hal ini akan menghindarkan daripada riba (Abdurosul, 1990: 217).

Sebelum pertama kali terbentuknya bank-bank Islam, banyak faktor yang melatarbelakangi munculnya yaitu antara tahun 1960-an dan 1970-an, diantara faktor yang penting adalah (1) Upaya neo-Revivalis dalam memahami hukum tentang bunga sebagai riba; (2) Adanya kekayaan negara akan minyak melimpah; (3) Penerimaan terhadap interpretasi tradisional tentang riba untuk dipraktekkan oleh beberapa negara muslim sebagai bentuk kebijaksanaannya. Pada abad XIX, barat mulai mendirikan bank berdasarkan bunga di negara-negara Islam. Hal ini menggugah keperdulian beberapa figur seperti Muhammad Rasyid Ridha (w. 1935) dan Muhammad Abduh (w. 1905), sebagai pembaharu dalam pemikiran Islam mereka berusaha melakukan akomodasi terhadap beberapa bentuk permasalahan bunga (Saeed, 1996: 9).

Pertumbuhan gerakan kebangkitan Islam pada abad XIX dan XX yang dilakukan oleh para ulama dan pembaharu menentang pelaksanaan bank berdasarkan bunga karena menganggap bahwa bunga bank termasuk kepada riba. Di Mesir, sejak tahun 1930-an muncul gerakan yang dinamakan Ikhwanul Muslimin yang melakukan kritik keras terhadap pelaksanaan sistem keuangan yang didasarkan atas bunga di Mesir maupun di dunia muslim lainnya. Ikhwanul Muslimin menganjurkan kepada umat Islam untuk melaksanakan ideologi Islam dalam segenap prilaku dan aspek kehidupan. Karena adanya anggapan bahwa bunga bank termasuk kepada riba maka semua aktivitas yang berkaitan dengan bunga, baik yang dilakukan oleh institusi maupun individu harus dihilangkan. Hasan al-Banna sebagai pemimpin Ikhwanul

Muslimin pada tahun 1947 mengirimkan surat kepada para pemimpin Negara Arab dan Negara-negara Islam lainnya mengajak untuk melakukan perubahan terhadap sistem perbankan agar terbebas dari bunga (*free-interest*). Begitu juga halnya dengan Jami'at Islami pimpinan Abu al-'Ala al-Maududi di India.

Perhatian institusi tentang bunga dan usaha untuk mengembangkan model bank Islam yang bebas bunga bergerak secara serentak dilakukan pada tahun 1950-an dan 1960-an. Usaha awal sebagaimana telah dikerjakan oleh Anwar Iqbal Qureshi pada tahun 1967 mendiskusikan tentang bank bebas bunga dalam artikel "*Islam and the Theory of Interest*" serta risalah Maududi tentang "*riba*". Muhammad Uzair sebagai pionir perumusan teori bank Islam dalam "*Groundwork for Interest-free Banking*" (ringkasan yang telah dipublikasikan pada tahun 1955 sebagai garis besar mengenai bank tanpa bunga). Pada tahun 1960-an, muncul tulisan dari kalangan sarjana Syi'ah seperti Baqir al-Sadr (1973), M. N. Siddiqi (1983), dan Ahmad al-Najar (1985) yang merupakan figur pemimpin Mesir pertama yang melakukan eksperimen bank Islam telah menghasilkan bentuk yang komprehensif dari bank bebas bunga. Banyak sekali buku-buku dan artikel yang menulis tentang perbankan Islam dan permasalahan bunga dari tahun 1950-an sampai dengan awal tahun 1970-an, dalam bentuk bahasa Arab, Inggris maupun Urdu. Pemikiran dari neo-Revivalis inilah yang mempengaruhi mulai berdirinya bank-bank Islam (Saeed, 2000: 10).

Penghasilan minyak yang melimpah di beberapa negara Islam seperti Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab (UEA), Qatar dan Bahrain menjadi faktor penting dalam pengembangan bank-bank Islam. Meskipun pada awal permulaan eksperimen pendirian bank Islam seperti yang terjadi di Malaysia pada pertengahan 1940-an, Jami'iyat Islamiyah di India (1969), bank Mit Ghamr di Mesir (1963-1967), dan bank Sosial Nasser (1971), tidak berhubungan dengan kekayaan minyak di Arab, tapi laju pertumbuhan bank-bank Islam pada level nasional dan internasional terjadi setelah harga minyak meningkat tajam pada tahun 1973 dan 1974 setelah Arab Saudi melakukan embargo minyak sehingga pendapatan meningkat tajam sampai 400%. Hampir seluruh bank-bank Islam yang didirikan sekitar tahun 1970-an di Timur Tengah di biyai oleh kekayaan minyak. Pengembangan bank Islam secara keseluruhan modalnya kira-kira US\$ 2 Milyar, lebih dari 60% pemegang saham adalah

produksi minyak Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab dan Libya. Bank Islam Dubai, Departemen Keuangan Kuwait, Bank Islam Bahrain, Bank Islam Qatar, Bank Islam Faisal di Bahrain, Nigeria dan Senegal, bank-bank al-Baaraka Group Shaykh Saleh Kamil dan Dar al-Mal al-Islami (DMI) Pangeran Saudi Muhammad Faisal secara keseluruhan didirikan oleh hasil kekayaan minyak. Di Negara non-eksportir minyak-pun bank-bank Islam yang berdiri dibiayai dari penghasilan kekayaan minyak.

Berdasarkan keputusan-keputusan politik yang diambil oleh para penegak hukum dari beberapa negara Muslim yang beranggapan bahwa tanpa mendirikan bank Islam mungkin cita-cita untuk menghilangkan bunga dari sistem perbankan hanya akan tetap eksis dalam dataran teori. Keputusan-keputusan politik tersebut termanifestasikan ke dalam tiga sektor, yaitu: (1) larangan terhadap bunga sebagai bentuk kebijakan hukum yang diambil oleh beberapa negara Islam; (2) keputusan untuk mendirikan Bank Islam Internasional; (3) partisipasi pemerintah Muslim dalam mendirikan bank Islam.

Adapun larangan terhadap bunga sebagai bentuk kebijakan hukum yang diambil oleh beberapa negara Islam, bahwa larangan terhadap bunga, pada satu sisi berdasarkan pernyataan yang telah berlaku di masyarakat dan juga dalam hukum-hukum niaga yang berlaku di beberapa negara Muslim. Misalnya yang terjadi di Arab Saudi, berdasarkan piagam *Saudia Arabian Monetary Agency* (SAMA) Bank Central Saudi, secara eksplisit melarang SAMA untuk menerima maupun membayar bunga. Dalam tulisan kedua dari piagam tersebut berbunyi “bahwa SAMA tidak akan membayar atau menerima bunga, tetapi hanya akan memberi beberapa biaya, ongkos pelayanan diberikan kepada masyarakat dan pemerintah supaya mengganti biaya yang dikeluarkan” (Saeed, 2000: 11-12). Jadi di sini, bahwa ketetapan dan kebijakan yang diambil oleh masing-masing negara Islam yang berkomitmen tentang larangan daripada bunga sangatlah diperlukan. Kemudian keputusan untuk mendirikan Bank Islam Internasional, Menurut DR. Mannan dalam buku *Reading In Islamic Banking* yang diedit oleh Dr. Ataul Hoque (1987: 56), bahwa dengan adanya bank Islam maka bank tersebut dapat melaksanakan perbaikan negara-negara Islam dengan sistem ekonomi yang dilandasi nilai-nilai Islami.

Usaha pertama dari kalangan pemimpin negara Islam untuk mendirikan bank Islam muncul kembali melalui sebuah usaha untuk menciptakan front persatuan Islam, berawal dari upaya menghadapi bahaya dari Israel dan sekutu-sekutunya untuk menjaga kedaulatan dan martabat beberapa negara serta masyarakat muslim. Secara tiba-tiba setelah pembakaran Masjidil Aqsha pada tahun 1969, beberapa pemimpin negara muslim dengan aktif mendesak Arab Saudi untuk memimpin sebuah pertemuan di Maroko yang akhirnya tercipta Organisasi Kumpulan Islam (OKI). Pada kongres ini para pemimpin muslim berusaha membicarakan bersama dengan sebuah pengenalan tentang bentuk kerja sama tertutup dan saling membantu dalam bidang ekonomi, keilmuan, budaya dan keagamaan, yang didorong oleh ajaran Islam yang abadi.

Berdasarkan keputusan tersebut, beberapa dari draf kesepakatan OKI menandakan tentang pendirian Bank Islam Internasional yang pertama. Kongres pertama para menteri luar negeri Negara Islam di Jeddah pada tahun 1970 dan yang kedua pada tahun yang sama di Karachi, menekankan tentang pentingnya koordinasi-kordinasi diantara negara-negara Islam untuk membentuk kembali kehidupan masyarakat muslim yang berdasarkan pada sejarah budaya dan ajaran dasar Islam.

Kemudian diikuti pertemuan selanjutnya di Kairo pada tahun 1972, yang berhasil memutuskan mengenai model transaksi alternatif Islam dalam masalah keuangan dan memfasilitasi para investor dengan hasil perolehan dari kekayaan minyak yang ada di negara-negara muslim, hingga dapat memberikan keuntungan bagi komunitas muslim. Pada pertemuan ini, sebuah dokumen penting tentang *Institusi Bank Islam, Ekonomi, dan Doktrin Islam*, yang selanjutnya dikenal sebagai "*Egyptian Study*," telah didiskusikan, dan pada akhirnya ditetapkan pada kongres menteri luar negeri ketiga di Jeddah tahun 1972. Berangkat dari dokumen "*Egyptian Study*", Raja Faisal dari Arab Saudi berkomitmen untuk mengadakan pertemuan guna mempelajari proyek pendirian Bank Islam. Kemudian dengan modal dana anggaran negara sebesar US\$ 500 juta yang disediakan olehnya sangatlah berperan dalam berdirinya Bank Pembangunan Islam.

Dari perspektif Islam, tujuan utama perbankan dan keuangan Islam dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) penghapusan bunga dari semua transaksi keuangan

dan pembaharuan semua aktivitas bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam; (2) pencapaian distribusi pendapatan dan kekayaan yang wajar; (3) promosi pembangunan ekonomi (Lewis, 2003: 135).

Sebagaimana dikatakan oleh Abd. Salam Arief dalam perkuliahan tanggal 6 Mei 2004, bahwa peran dari pemerintah (*political will and political power*) tidaklah bisa lepas dalam proses berdirinya Bank Islam yang ada di tiap-tiap negara, jadi peran pemerintah tidaklah dapat dinafikan, karena tanpa dukungan dari pemerintah setempat maka dari segi modal dan tataran hukum, maka mustahil bank Islam dapat berdiri.

Sebagai contoh di Negara Dubai, berdasarkan surat keputusan (dekrit) pada 12 Maret 1975 dari Pemimpin Dubai maka berdirilah Bank Islam Dubai, kemudian sebuah dekrit yang sama juga dibuat oleh pemimpin Kuwait pada 23 Maret 1977 guna mendirikan Instansi Keuangan Kuwait, pada 4 April 1977 telah pula disahkan berdasarkan hukum pendirian Bank Islam Faisal Sudan dan keputusan hukum nomer 28 untuk mendirikan Bank Islam Faisal Mesir telah disahkan di Mesir pada tahun 1977. Kemudian dari segi modal, banyak pemerintah Muslim yang menjadi pemegang saham di bank-bank yang baru didirikan. Bank Sosial Nasser (1971) adalah bank yang seluruh sahamnya dipegang sendiri oleh pemerintah.

Proses Berdirinya Bank Syariah di Dunia Muslim

Sebenarnya perkembangan institusi keuangan Islam sendiri sudah lama berjalan, institusi yang dibangun tersebut bernama *diwan*, terilhami oleh dan meniru birokrasi Persia, yang tujuannya adalah mendaftarkan semua warga umat agar dapat memfasilitasi pendistribusian kekayaan yang diperoleh (*ata*). Dana-dana umat yang diperoleh dari wilayah-wilayah yang ditaklukkan disimpan ditempat yang disebut *bayt al-mal*, yang merupakan kombinasi dari institusi *ata* dan institusi *diwan* (Lewis, 2003: 15).

Gagasan tentang perbankan syari'ah yang dikumandangkan dalam sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi pada Februari 1973 itu ternyata cukup bergema. Sebagaimana tergores dalam lembaran sejarah, di mana dapat dilihat dari adanya kesepakatan 41 negara Islam mendirikan institusi keuangan yang dikaitkan dengan syari'ah Islam yang berskala International, yaitu *Islamic Development Bank* (IDB)

yang lahir pada tanggal 20 Oktober 1975 berkedudukan di Jeddah (Saudi Arabia). Tujuannya untuk memajukan pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara anggota dan masyarakat Islam, baik secara individual maupun secara kolektif berdasarkan syari'ah Islam. Berdirinya IDB telah memotivasi banyak negara Islam untuk mendirikan Lembaga Keuangan Syari'ah. Untuk itu, komite ahli IDB-pun bekerja keras menyiapkan panduan tentang pendirian, peraturan dan pengawasan bank Syari'ah. Kerja keras mereka membuahkan hasil. Pada akhir periode 1970-an dan awal dekade 1980-an, bank-bank Syari'ah bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, serta Turki.

Secara kronologis berdirinya bank Islam terentang masa begitu panjang, yaitu sejak 1940 telah ada gagasan, tetapi kondisi pada saat itu belum memungkinkan untuk mendirikan bank Islam. Hal ini tidak lepas dari belum adanya kelengkapan dari modus operandinya, sehingga pada saat itu masih merupakan konsep teoritis yang belum bisa direalisasi secara lembaga (Arief, 2000: 66). Tahun 1963, muncul eksperimen pertama untuk merealisasi gagasan bank Islam dalam praktek, yakni dengan didirikannya bank Islam Mit Ghamr di Mesir dengan permodalan dibantu oleh Raja Faisal (Arab Saudi). Pada saat itu, umumnya penduduk pedesaan di Mesir tidak bersedia berhubungan dengan bank, karena masih dianggap mengembangkan riba dengan jalan membungakan uang. Kemudian dengan operasional bank Islam Mit Ghamr yang tanpa bunga ini, ternyata disambut oleh masyarakat dengan sangat antusias dan berhasil. Orang-orang yang patut mendapatkan pujian dalam usaha pemula ini adalah almarhum Ahmad an-Najjar.

Keberhasilan operasional Bank Islam Mit Ghamr ditandai dengan pembukaan sembilan cabang dalam waktu empat tahun dengan jumlah nasabah satu juta orang. Namun pada tahun 1967 karena persoalan politik tertentu, bank ini ditutup pada tahun 1967, bank ini dan kesembilan cabangnya kemudian pengoperasinya diambil alih oleh Bank Nasional Mesir dengan berdasarkan bunga (Chapra, 1995: 266).

Secara garis besar, lembaga-lembaga keuangan Islam dapat dimasukkan ke dalam dua kategori. Pertama, bank Islam komersial (*Islamic Comercial Bank*). Kedua, lembaga investasi dalam bentuk *International Holding Companies* (Antonio, 2003: 22).

Kemudian tahun 1971 didirikan Bank Social Nasser di Kairo Mesir, mulai beroperasi tahun 1972, bank ini merupakan lembaga swasta yang memiliki otonomi sendiri. Kegiatannya terutama dalam bidang sosial seperti memberikan pinjaman keuangan bebas bunga untuk proyek-proyek kecil atas dasar bagi untung dan membantu kaum miskin.

Sedangkan bank Islam komersial (*Islamic Comersial Bank*) pertama kali didirikan adalah Dubai Islamic Bank yang didirikan pada bulan Maret 1975. Berikutnya tahun 1975 berdiri bank Islam Dubai merupakan usaha swasta terbatas dengan modal awal 50-an juta dirham. Pemerintah Kuwait memberikan kontribusi sebesar 20% dari modal total. Sejak itu, bank-bank Islam banyak didirikan di berbagai negara. Pada tahun 1984 terdapat sekitar 38 bank Islam di dunia, serta sekitar 20 lembaga keuangan dan investasi Islam yang menyelenggarakan kegiatannya berdasarkan syari'at Islam. Dari 38 bank Islam ini, 28 bank berada di negara-negara Islam, negara-negara Arab memiliki 20 bank Islam, (Sudan memiliki 5, Mesir, Bahrain dan Yordania masing-masing memiliki 3 bank Islam, Turki memiliki 2 bank Islam, Kuwait, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab masing-masing memiliki 1 bank Islam). Sedangkan 8 bank Islam lainnya berada di negara Islam non-Arab, (Bangladesh, Guinea, Mauritania, Nigeria, Senegal, Iran, Malaysia). Adapun bank Islam lainnya berada di negara-negara non-Islam, yakni di Swiss, Luxemburg, Denmark, Inggris, Afrika Selatan, Bahama dan Philipina. Perkembangan bank Islam tidak lepas dari usaha-usaha yang dilakukan oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang sejak tahun 1970 telah banyak mengeluarkan anjuran dan mendorong negara-negara anggotanya untuk meningkatkan perekonomian rakyat di negara masing-masing (Arief, 2004: 67-68).

Popularitas perbankan terus tumbuh dan jumlah deposit tambahan meningkat dengan cepat. Pada dasawarsa 1950 dan 1960, perbankan Islam hanyalah suatu impian akademis, sangat sedikit orang yang menyadari, kini hampir tiap penduduk muslim kota tahu tentang bank Islam. Perbankan Islam telah menjadi salah satu bahan obrolan paling populer dalam setiap pertemuan sosial. Ia juga menjadi pusat perhatian bank-bank sentral Barat seperti Federal Reserve dan Bank of England, lembaga-lembaga keuangan Internasional, seperti IMF dan Bank Dunia,

pusat-pusat pendidikan bergengsi seperti Universitas Harvard dan Sekolah Ekonomi London (Chapra, 1995: 266-267).

Tabel 1.
Proses Berdirinya Bank Islam di Dunia Muslim

Tahun	Jumlah Bank Islam	Nama Bank Islam/Keterangan
1940	-	Adanya gagasan mendirikan bank Islam
1940	-	Dipraktikkannya PLS di Malaysia dalam pengelolaan dana jama'ah haji
1950-an	-	Gagasan pendirian bank Islam di Pakistan
1963	1	The Mith Ghamr di Mesir
1967	-	The Mith Ghamr diambil alih sehingga berubah dengan nama National Bank of Egypt
1970	-	Pembahasan Proposal Pendirian bank Islam, dalam sidang OKI di Karachi Pakistan
1970	-	Terkumpulnya tulisan-tulisan intelektual Muslim yang tergabung dalam <i>The Muslim Student's Association of the United States and Canada</i> (MSA), dengan judul : " <i>Contemporary Aspects of Economic and Social Thinking in Islam</i> "
1971	1	Nasser Social Bank, Cairo
1973	-	Dalam sidang OKI di Benghazi Libya, memutuskan bahwa OKI harus mempunyai badan yang khusus menangani ekonomi
1973	1	Philippine Amanah Bank di Philipina
1973	-	Pertemuan komite ahli pendirian Bank Islam di Jeddah guna membahas visi, misi, goal, AD/ART.
1974	-	Pematangan konsep pendirian bank Islam oleh Komite Ahli di Jeddah
1975	1	IDB (<i>Islamic Development Bank</i>) resmi berdiri di jeddddah
1975	1	Dubai Islamic Bank
1975	1	Faisal Islamic Bank, Sudan
1977	3	Kuwait Finance House, Kuwait
1978	1	Faisal Islamic Bank, di Mesir
1978	2	Jordan Islamic Bank, Jordan Islamic Finance House Universal Holding, Luxemburg
1979	2	Bahrain Islamic Bank, Bahrain, Iran Islamic Bank; Islamic Bank di Pakistan
1980	1	Islamic International Bank, Cairo
1981	4	Dar-al-Mal al-Islami, Swizerlan Islamic Finance House, England; Jordan Finence House, Jordan; Islamic Bank of Western Sudan, Sudan
1982	3	Islamic Bank Bangladesh, Bangladesh Kibris; Islamic Investment House, Jordan
1983	10	Qatar Islamic Bank, Qatar; Tadamon Islamic Bank, Sudan; Faisal Islamic Bank, Bahrain; Bank Islam Malaysia Berhad, Malaysia; Faisal Islamic Bank, Senegal, Islamic Bank International, Denmark; Faisal Islamic Bank, Negeria; Sudan Islamic Bank, Sudan; Bank al-Baraka al-Sudani, Sudan
1984	5	Al-Baraka Bank, Bahrain, Islamic Finance House, Jordan, Bait at-Tamwil al-Saudi al-Tunisi, al-Baraka Turkish Finance Institution, Turkey
1985	1	Al-Baraka Islamic Bank, Muritania.

(Sumber: Abd Salam Arief, 2004)

Analisis SWOT Perkembangan Bank Syariah di Negara-Negara Muslim

Dalam hal ini, peneliti mencoba menganalisa terhadap perkembangan bank Islam secara umum, dari mulai pembentukan sampai tahap perkembangannya dengan menggunakan analisis SWOT. Yang dimaksud analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam gambar matrik SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu mengambil keuntungan (*advantage*) dari peluang (*opportunities*) yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang mencegah keuntungan (*advantage*) dari peluang (*opportunities*) yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu menghadapi ancaman (*threats*) yang ada, dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang mampu membuat ancaman (*threats*) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru (wikipedia.com, 2012). Teknik ini dibuat oleh Albert Humphrey, yang memimpin proyek riset pada Universitas Stanford pada dasawarsa 1960 dan 1970.

1. Kekuatan (*Strength*)

- a. Tidak adanya bantahan yang signifikan tentang keunggulan konsep ekonomi Islam (perbankan Islam);
- b. Dengan adanya penerapan bagi hasil (*profit loss-sharing*) dan mengeluarkan sistem *ribaniyyah* (bunga), dapat memperkuat landasan bahwa dalam perbankan Islam yang diutamakan adalah keadilan dan kesejahteraan;
- c. Adanya kesamaan persepsi tentang bunga adalah sesuatu yang dilarang, maka dapat mengokohkan bank Islam dalam perkembangannya;

- d. Dengan adanya label syari'ah dapat memperkuat persepsi bahwa bank Islam merupakan bank yang benar-benar menerapkan prinsip syari'ah dalam operasionalnya;
- e. Dengan adanya Dewan Pengawas Syari'ah maka dalam pengelolaan bank Islam dapat terjamin;
- f. Adanya di antara negara-negara Islam yang memiliki sumber kekayaan berupa minyak dapat menopang bagi perkembangan bank-bank Islam;
- g. Dengan adanya penggunaan dinar dan dirham dalam sistem pembayaran perdagangan antar negara yang tergabung dalam OKI, hal ini selain akan mempermudah anggota OKI untuk melakukan transaksi, dan nilai dari dinar dan dirham sendiri tidak terpengaruh inflasi karena sesuai dengan nilai intrinsiknya, maka hal ini dapat memperkuat bank-bank Islam dalam membangun basis moneter yang stabil.

2. Kelemahan (*Weakness*)

- a. Pendirian bank Islam masih terpatok pada idelisme semata dalam arti bahwa adanya bank Islam hanya sebagai wadah pelaksanaan prinsip-prinsip syari'ah di bidang ekonomi, bukan didasarkan pada “mengejar keuntungan (*profit*)”;
- b. Belum lengkapnya infrastruktur, yang meliputi landasan hukum, perangkat pelaksanaan, SDM dan lain-lain;
- c. Peran pemerintah yang dirasa masih belum optimal (*political will and political power*);
- d. Semua bank Islam sangat kecil dibandingkan dengan bank-bank raksasa modern. Kecilnya ukuran mereka menimbulkan kelemahan dari dalam ketika terjadi krisis eksternal atau domestic;
- e. Produk-produk yang ada di bank Islam saat ini masih sangat terbatas.

3. Kesempatan (*Opportunity*)

- a. Bahwa bank Islam (*Islamic Finance Service*) pada masa yang akan datang merupakan institusi yang perkembangannya menjanjikan;

- b. Harulah ada perombakan besar-besaran terhadap produk-produk yang ditawarkan oleh bank-bank Islam, persoalan yang mendasar dalam hal ini adalah perlunya penyegaran kembali dalam memahami *nash-nash* dan *maqashidus syari'ah* serta realitas-realitas modern. Hal ini bertujuan agar produk-produk tersebut tidak selalu terkungkung sehingga perbankan Islam tidak berkembang, sebab syari'ah sendiri memberikan ruang yang luas. Perlu adanya pembahasan guna kristalisasi berbagai persoalan, sebagaimana dikatakan oleh Vogel dan Hayes dalam bukunya *Islamic Law and Finance: Religion, Risk and Return*, bahwa perbankan dan keuangan Islam adalah wilayah dimana hukum Islam kontemporer tengah mengalami perkembangan yang paling subur";
- c. Reorganisasi Dewan Pengawas Syari'ah yang ada baik itu berkenaan dengan fungsi dan kewenangannya serta perlu ada penyeragaman dan sentralisasi Dewan Pengawas Syari'ah guna mendorong dialog di antara Dewan Pengawas Syari'ah masing-masing Negara;
- d. Dapat membuktikan dengan adanya label syari'ah, bahwa bank Islam tidak kalah bersaing dengan bank konvensional, baik dalam operasional, produk maupun teknis pengelolaannya;
- e. Dengan adanya kerjasama antar Negara OKI dalam IDB merupakan tempat untuk saling *sharing* dan bantu membantu.

4. Tantangan (*Threats*)

Belum adanya semangat dari kalangan umat Islam dalam tataran praktis untuk berhubungan dengan bank Islam. Secara riil, tantangan bank syariah dikemukakan oleh Solehun (2008) diantaranya.

- a. Terpaku pada pengembangan konsep tanpa memperhatikan dinamika SDMnya, Bank Syariah seolah-olah disibukan oleh jargon "*how to Islamize our banking system*" dan lupa akan wacana "*how to Islamize the people involved in the banking industry*";
- b. Membatasi instrumen dan produk bank pada bentuk tertentu sehingga Bank-Bank Syariah kesulitan dalam mengembangkannya, bahkan terjebak dalam

siklus investasi yang sempit. Hal ini menunjukkan tidak adanya keberanian dan kemauan yang sungguh-sungguh dari para pelaku Bank Syariah;

- c. Kurang sosialisasi dan komunikasi. Bank Syariah kini tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Perkembangan perbankan Syariah yang pesat serta pelajaran yang diberikan oleh krisis keuangan yang terjadi 1997, telah memunculkan harapan pada sebagian masyarakat bahwa pengembangan ekonomi Syariah merupakan suatu solusi bagi peningkatan ketahanan ekonomi nasional, juga sebagai pelaksanaan kewajiban Syariat Islam.

Penutup

Sebagai langkah awal berdirinya bank Islam didasari oleh semangat Revivalis, yang ditandai dengan adanya keinginan untuk kembali kepada al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW secara *kaffah*. Sehingga hal ini juga turut mempengaruhi kepada aspek ekonomi, yang berangkat dari adanya pemaknaan bahwa sistem bunga yang ada dalam praktek perbankan konvensional sebagai *riba*. Tetapi kemudian yang masih menjadi kendala utama adalah interpretasi yang berlebih-lebihan terhadap makna *riba*, sehingga dalam konteks kekinian hal ini menjadi kendala, bagaimana mempertemukan antara teori dengan prakteknya. Kebutuhan yang paling utama adalah melakukan perubahan bentuk dari mekanisme lama (klasik) menjadi mekanisme modern. Oleh sebab itulah salah satu hal terpenting adalah bahwa segala aktivitas bank-bank Islam, misalnya produk-produk yang ditawarkan oleh bank-bank Islam harus dilakukan perombakan besar-besaran, karenanya perlunya penyegaran kembali dalam memahami *nash-nash* dan *maqashidus syari'ah* serta realitas-realitas modern. Fungsi utama pendirian bank-bank Islam adalah pembangunan ekonomi guna pencapaian kesejahteraan/memenuhi kebutuhan umat (*a public need/hajjat an-nas*) dan untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi (*raf'ul al-haraj*) agar tidak menjadi bias.

Sehingga perlu adanya perumusan kembali berbagai strategi guna mengantisipasi berbagai kendala yang dihadapi oleh bank-bank Islam di masa depan, sehingga nantinya bank-bank Islam yang ada di masing-masing negara dapat menjadi tonggak utama guna menyejahterakan umat. Maka dalam hal ini penulis akan

mengajukan langkah strategis guna pengembangan bank-bank Islam secara global: (1) Memperkuat komunitas bank-bank Islam dalam kerjasama dibawah naungan IDB sebagai koordinator tunggal ditingkat Internasional. Kemudian peran sentral dari Dewan Pengawas Syariah di bawah satu koordinator internasional perlu dibangun; (2) Karena *Islamic finance service* merupakan institusi yang perkembangannya menjanjikan, maka perlu adanya restrukturisasi dan perombakan radikal, baik berkenaan dengan produk-produk yang ditawarkan bank-bank Islam, kemudian perlu adanya kelengkapan infrastruktur, yang meliputi landasan hukum, perangkat pelaksanaan, SDM, dan lain sebagainya. Karena dimasa mendatang persaingan bisnis perbankan kian ketat; (3) Tidaklah bisa dipungkiri bahwa bank Islam akan maju dan berkembang juga tidak terlepas dari hukum ekonomi. Contoh pola manajemen dalam pengelolaan perlu diterapkan dengan benar, harus berorientasi profit sehingga mempunyai *selling point* dan mampu bersaing; (4) Kalau hanya mengandalkan ikatan-ikatan primordial dan dukungan pemerintah serta emosional masyarakat, maka tidak mustahil perkembangan bank Islam akan lamban.

Daftar Pustaka

- Abdurrasul, Ali, *Mabadiu Iqtishodiyah fil Islam*, Beirut: Darul Fikr: 1980.
- Achsien, Iggi H, *Investasi Syari'ah di Pasar Modal*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Alqaoud, Latifa M, dan Lewis, Mervyn K, *Perbankan Syari'ah (Prinsip, Praktek dan Prospek)*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- Antonio, Muhammad Syafi'i dan Perwataatmadja, Karnaen, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia, 2003, Cet VI.
- Arief, Abd. Salam, *Bank Islam: Suatu Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Jurnal Ilmu Syari'ah Asy-Syir'ah, No. 7, 2000.

Analisis SWOT Perkembangan Bank Syariah...Mairijani (201-220)

-, *Ushul Fiqh dalam Kajian Bisnis Kontemporer* dalam buku *Mazhab Jogja (Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer)*, Yogyakarta: Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga dan Ar-ruzz Press, 2002.
- Chapra, M. Umer, *The Future of Economic: "An Islamic Perspective"*, Leicester: The Islamic Foundation. 2000.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Haque, Ataul, *Reading In Islamic Banking*, Bangladesh: Islamic Foundation, 1987.
- Kamali, Muhammad Hashim, *Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures and Options*, Cambridge : The Islamic Texts Society, 2000.
- Kompas.com. "Aset Perbankan Syariah RI Terbesar Keempat Dunia". <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/04/12/13362471/Aset.Perbankan.Syariah.RI.Terbesar.Keempat.Dunia>. akses 19 Nopember 2012.
- Madjid, Baihaqi Abd., *Kesadaran Baru Berekonomi Islam*, redaksi@bmtlink.web.id, 2001.
- Mahmud, Ali Abd. Halim, *Ikhwanul Muslimin Konsep Gerakan Terpadu*, Jakarta: G Insani Press, 1997, Jilid I.
- Majalah Modal, *Mari Pakai Emas*, No. 6/ I- April 2003.
- Mooduto, M. Arie, *Mengenal lebih jauh Sistem dan Instrumen Manajemen Resiko Lembaga Keuangan Islam*, Seminar Nasional Shariah Economic Forum Universitas Gajah Mada, 2003.
- Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Wikipedia. com. "Analisis SWOT". http://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_SWOT. akses 19 Nopember, 2012.
- Ray, Nicholas Dylan, *Arab Islamic Banking and the Renewal of Islamic Law*, Boston: Graham & Trotman, 1995.
- Saeed, Abdullah, *Islamic Banking and Interest: A Study of The Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*, Leiden; New York; Koln: Brill, 1996.
- Solehun, Cecep Haji. "Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Indonesia". <http://konsultasimuamalat.me/2008/02/05/peluang-dan-tantangan-bank-syariah-di-indonesia/diakse> 19 Nopember 2012.

Analisis SWOT Perkembangan Bank Syariah...Mairijani (201-220)

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, Yogyakarta: EKONISIA, 2003.

Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, Jakarta: Djambatan, 2002.

Vogel, Frank E. dan Samuel L. Hayes, *Islamic Law and Finance: Religion, Risk, and Return*, London: Kluwer Law International, 1998.